

Objek Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan

Azmi Naifa *, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

azminaifa01@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract. This research is based on a marriage agreement whose object is property because it regulates the separation of husband and wife's assets. Article 29 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only states that a married couple can make a marriage agreement. However, Article 29 does not regulate the contents of the marriage agreement, which includes not only the separation of property of husband and wife. The research that the author uses is descriptive analytical, namely the author analyzes using legal theories and the practice of implementing positive law relating to the problem. The method and technique of data collection used by the author is a literature study, namely the technique of collecting legal materials and the data obtained in this study are analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, when viewed from the applicable Marriage Law in Indonesia, the object of the marriage agreement other than property can be used as the content of the marriage agreement. This is in line with one of the principles in the marriage agreement, namely the principle of freedom of contract which gives freedom to the parties in determining the object to be agreed upon other than property. Then in the fiqh of marriage, the husband and wife may make conditions in the marriage agreement in order to achieve the purpose of the marriage.

Keywords: *Object, Agreement, Marriage.*

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada perjanjian perkawinan yang objeknya adalah harta benda karena mengatur tentang pemisahan harta suami istri. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Namun, Pasal 29 tersebut tidak mengatur mengenai isi dari perjanjian perkawinan yang tidak hanya mencakup pemisahan harta suami dan istri. Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, objek perjanjian perkawinan selain harta benda dapat dijadikan sebagai isi perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam perjanjian perkawinan yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan selain harta benda. Kemudian dalam fikih perkawinan, suami istri boleh membuat syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan.

Kata Kunci: *Objek, Perjanjian, Perkawinan.*

A. Pendahuluan

Sebagai bagian dari komunitas, keterikatan manusia dengan masyarakat tidak dapat dihindari. Sejak lahir hingga akhir hayatnya, manusia selalu berinteraksi dalam lingkungan sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan bersama dengan sesama menjadi sifat alamiahnya. Untuk itu, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam hidupnya. Upaya tersebut terwujud melalui perkawinan sesuai dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang dilakukan sebagai proses terbentuknya sebuah keluarga merupakan sebuah perjanjian sakral di antara suami dan istri yang terdapat dalam setiap agama. Pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini, perkawinan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, melainkan merupakan sebuah perjanjian yang sangat suci kepada Allah swt. Oleh karena itu, ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan apabila dikerjakan maka bernilai ibadah”. Meskipun tujuan dari dilakukannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan bahagia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam kenyataannya tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan timbul suatu permasalahan yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut berujung pada perceraian.

Dalam perkawinan, dikenal istilah perjanjian perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139 KUHPerdata, dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa negara Indonesia mendukung adanya pembentukan perjanjian perkawinan untuk tetap melindungi harta kekayaan pasangan suami istri dan pihak ketiga yang terkait (Rastini et al., 2021). Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa calon pasangan suami istri boleh membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tersebut dibentuk secara tertulis dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 menyebutkan bahwa “Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua mempelai berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari konflik dalam pernikahan. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan untuk membuat ikatan pernikahan mereka lebih terjamin. Mengingat suami memiliki posisi yang lebih dominan dalam pernikahan dibandingkan istri, maka akad nikah memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban istri. Mengenai perjanjian perkawinan, terdapat kelebihan dan kekurangan di masyarakat, serta banyak orang yang belum mengadopsi perjanjian perkawinan sebelum menikah. Dikarenakan perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai sebuah pantangan dalam masyarakat dan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, yaitu saling percaya, maka tidak perlu dibuatkan akad nikah (Masriani, 2014).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, dalam pasal tersebut tidak mengatur isi perjanjian perkawinan yang didalamnya tidak hanya memuat pemisahan harta benda kekayaan suami dan istri. Misalnya, dalam suatu perjanjian perkawinan terdapat permintaan dari istri untuk tidak dipoligami, atau adanya kesepakatan terkait dengan berapa jumlah anak yang akan dimiliki selama

perkawinan, atau mengenai hal lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pemisahan harta kekayaan suami istri yang dianggap perlu ada oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Adanya praktik pembuatan perjanjian perkawinan dapat ditemukan dikalangan artis di Indonesia. Perjanjian perkawinan antara pasangan suami istri R dan L memuat beberapa hal, diantaranya adanya kesepakatan untuk saling berbagi informasi terkait dengan pin ATM dan kata sandi media sosial sebagai bentuk keterbukaan dalam hubungan, adanya komitmen untuk selalu berkomunikasi, selalu merayakan hari jadi perkawinan, dan adanya kesepakatan untuk selalu meluangkan waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing (DetikHot, 2022). Adapun pasangan suami istri lainnya yang membuat perjanjian perkawinan, yaitu T dan R dengan isi perjanjian untuk selalu mengunjungi rumah keluarga, membuat vlog konten keluarga, dan tuntutan untuk menafkahi keluarga (Khotimah, 2024).

Hukum tentang perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 2002). Perjanjian yang menimbulkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dikenal sebagai syarat subjektif dikarenakan perlu dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif dikarenakan harus dipenuhi oleh objek perjanjian (Komariah, 2002). Syarat subjektif yang tidak terpenuhi menimbulkan akibat bahwa suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Hal ini berarti, perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang meminta pembatalan perjanjian. Namun, apabila syarat-syarat objektif tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak awal dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam bahasa Arab kata “perjanjian” diartikan sebagai *mu’ahadah ittifa* (Pasaribu & Lubis, 2004). Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, “perjanjian” dikenal sebagai kontrak yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain (Anshori, 2009).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan merupakan “sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Salim H.S. mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai “perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka” (Salim, 2002). Kemudian, menurut Subekti perjanjian perkawinan adalah “suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang” (Anshary, 2014). Objek perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara spesifik. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri tidak termasuk taklik talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai perjanjian perkawinan tertera pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus mengenai perjanjian dalam perkawinan. Dalam literatur fikih perjanjian perkawinan diartikan sebagai pengajuan dalam akad nikah atau “Persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat-syarat perkawinan sebagai sahnya suatu perkawinan (Syarifuddin, 2007). Keterkaitan antara syarat-syarat yang ada dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan ialah bahwa perjanjian tersebut memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan bersama. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang dimaksud ialah kesepakatan yang dicapai oleh suami istri ketika membuat perjanjian perkawinan, bukan syarat-syarat yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaturan objek perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan?” dan “Bagaimanakah keabsahan perjanjian perkawinan dengan objek selain harta benda menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan objek perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fiqih pernikahan dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan dengan objek selain harta benda menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fiqih pernikahan.

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diharapkan menambah dan memperluas pemahaman di bidang hukum serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Serta sebagai upaya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktik hukum dan dapat memberikan masukan atau saran bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan/peraturan) dalam memperbaiki atau memperbaiki peraturan-peraturan terkait dengan perjanjian perkawinan.

B. Metode

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu model metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan dalam hukum positif (Soerjono Soekanto, 2009). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau memberikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan-bahan hukum melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian kepustakaan yang terkait dan dianalisa dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Objek Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan

Perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia memiliki landasan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, di dalam peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ketentuan tersebut mengubah makna dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Perubahan ketentuan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah terjadinya ikatan perkawinan pasangan suami istri memerlukan perjanjian perkawinan maka pasangan suami istri tetap bisa membuat perjanjian perkawinan yang disepakati bersama secara tertulis dan disahkan.

Ketentuan terkait dengan objek yang akan diperjanjikan dan disepakati bersama dalam perjanjian perkawinan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan hanya seputar harta benda kekayaan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan kejelasan secara spesifik mengenai objek dalam perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan membatasi bahwa perjanjian perkawinan yang dapat disahkan harus sesuai dengan isi dari Pasal 29 Ayat 2, yaitu “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan”. Lebih lanjut ketentuan mengenai objek perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45, dijelaskan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini bertentangan dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *taklik talak* tidak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai adanya kedudukan harta benda yang meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak mengurangi kewajiban suami dalam perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Selain mengenai harta benda, dalam Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.” Berdasarkan hal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai objek lain selain harta benda dalam pembuatan perjanjian perkawinan dengan tetap memperhatikan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dengan demikian, objek perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada umumnya mengatur mengenai harta benda. Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai objek perjanjian perkawinan yang lain, yaitu mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.

Di dalam fiqh pernikahan perjanjian perkawinan yang dimaksud ialah persyaratan dalam perkawinan. Persyaratan dalam perkawinan tersebut berbeda dengan syarat sahnya sebuah perkawinan. Dalam hal ini, perjanjian dalam perkawinan memiliki arti sebagai persyaratan yang ada di luar akad perkawinan itu sendiri. Akad dalam perkawinan harus diucapkan dengan jelas dan mutlak dengan tanpa dipersyaratkan oleh syarat tertentu yang hakikatnya dapat membatalkan perkawinan. Syarat-syarat yang dapat membatalkan akad perkawinan tersebut, yaitu:

1. Perkawinan *mut'ah* yang mensyaratkan perkawinan hanya dalam waktu tertentu,
2. Perkawinan *muhallil* yang mensyaratkan untuk membolehkan mantan suami yang sudah menceraikannya untuk kembali kawin dengannya,
3. Perkawinan *syighar* yang mensyaratkan untuk mengawinkan perempuan yang telah berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki ini harus mengawinkan pula perempuan dalam perwaliannya untuk dikawinkan dengannya,

4. Perkawinan *khitbah 'ala khitbah* yang mensyaratkan salah satu mempelai harus melepaskan pinangan dengan orang lain.

Syarat yang boleh diperjanjikan menurut fiqh pernikahan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi yang berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dan dilarang dikarenakan tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan perkawinan.
3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan, tidak ada larangan untuk dilakukan, dan tidak ada tuntutan untuk dilakukan.

Faktanya terdapat pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dengan objek selain harta benda. Objek perjanjian perkawinan tersebut, berkaitan dengan keterbukaan dalam hubungan, komitmen untuk selalu berkomunikasi, merayakan hari jadi perkawinan, meluangkan waktu bersama, berkomitmen untuk selalu mengunjungi rumah keluarga besar, membuat konten keluarga, dan tuntutan untuk menafkahi keluarga.

Apabila ditinjau dari Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, seluruh objek yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai isi dari perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang ada dalam perjanjian perkawinan yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan selain harta benda. Kemudian apabila ditinjau dari fiqh pernikahan yang menyatakan bahwa pasangan suami istri boleh membuat syarat yang diperjanjikan. Maka seluruh objek yang disebutkan tersebut termasuk ke dalam syarat yang pertama dan ketiga, yaitu syarat yang wajib dilakukan demi tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri dan syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan, tidak ada larangan untuk dilakukan, dan tidak ada tuntutan untuk dilakukan.

Keabsahan Perjanjian Perkawinan dengan Objek Selain Harta Benda Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqh Pernikahan

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan terkait harta benda. Namun, isi perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai pengaturan harta benda dan dapat diperluas dengan memperjanjikan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari pasangan suami istri.

Dalam contoh kasus pasangan suami istri yang membuat perjanjian dengan objek selain harta benda. Objek perjanjian perkawinan tersebut, berkaitan dengan keterbukaan dalam hubungan, komitmen untuk selalu berkomunikasi, merayakan hari jadi perkawinan, meluangkan waktu bersama, berkomitmen untuk selalu mengunjungi rumah keluarga besar, membuat konten keluarga, dan tuntutan untuk menafkahi keluarga.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1320, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dan perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat-syarat tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang dapat membatalkan perjanjian atau perjanjian tersebut tidak pernah ada. Keseluruhan objek selain harta benda tersebut tidak ada yang melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga, objek-objek tersebut boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hanya saja tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta benda, baik di dalam Hukum Positif yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas dan sah. Begitu pula dengan objek lain selain harta benda seperti keterbukaan dalam hubungan, komitmen untuk

selalu berkomunikasi, merayakan hari jadi perkawinan, meluangkan waktu bersama, berkomitmen untuk selalu mengunjungi rumah keluarga besar, membuat konten keluarga, dan tuntutan untuk menafkahi keluarga dibolehkan untuk dijadikan objek dalam perjanjian perkawinan dikarenakan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Begitu pula dalam fikih pernikahan bahwa seluruh objek tersebut tidak menyalahi syariat agama. Dikarenakan syarat-syarat tersebut berkenaan dengan perkawinan itu sendiri dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa objek dari perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam hanya fokus kepada pembahasan mengenai harta benda. Pasangan suami istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan dengan objek lain selain atau di luar dari harta benda dengan tetap mengacu kepada peraturan umum yang berlaku dalam hukum perkawinan. Adapun dalam fikih pernikahan yang menekankan bahwa persyaratan dalam perkawinan boleh diajukan dengan maksud tercapainya tujuan perkawinan. Keabsahan perjanjian perkawinan dengan objek selain harta benda dalam hukum perkawinan dan fikih pernikahan adalah sah selama objek yang dijanjikan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Selain itu, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai perjanjian perkawinan. Agar pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan lebih mengerti mengenai batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Kemudian diperlukan juga adanya sosialisasi terkait dengan perjanjian perkawinan kepada pasangan suami istri. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki manfaat sebagai pelindung hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah yang berjudul “Objek Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan”. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik bagi penulis dan terus memberikan semangat serta motivasi agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan selalu memberikan dorongan sebagai dukungan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Anshary, H. (2014). Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam dan Nasional. CV. Bandar Maju.
- Anshori, A. G. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- DetikHot, T. (2022, Oktober 1). Terkuak Isi Perjanjian Pranikah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Retrieved from detikBali: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6323705/terkuak-isi-perjanjian-pranikah-lesti-kejora-dan-rizky-billar>
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Khotimah, N. (2024, Januari 31). Menilik Kembali Isi Perjanjian Pranikah Ria Ricis dan Teuku Ryan, Singgung soal Bisnis hingga Nafkah. Retrieved from Suara.Com: <https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/31/180950/menilik-kembali-isi-perjanjian-pranikah-ria-ricis-dan-teuku-ryan-singgung-soal-bisnis-hingga-nafkah>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Komariah. (2002). Hukum Perdata. Universitas Muhammadiyah Malang.

Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 128-149.

Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Sinar Grafika Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Rastini, Sanjaya, J. B., & Slamet, R. M. (2021). Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 482-497. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.46>

Salim, H. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W). Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, S. M. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

Syarifuddin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Effendi, M. H. J., & Ahmadi, D. (2024). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3429>

Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>

Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>